

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka dari prinsip tersebut mengindikasikan bahwa segala langkah yang diambil oleh pemerintah dalam segala bidang harus berdasarkan oleh hukum positif di Indonesia. Prinsip ini juga diperkuat oleh Pasal 28D:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”.

Selanjutnya “Perlindungan hukum adalah situasi dimana individu atau entitas hukum merasakan pentingnya memiliki akses yang cepat terhadap segala sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan hidupnya”. Hal tersebut menjamin kedudukan subjek hukum dan terutama terkait dengan daya¹

Philipus M. Hadjon menekankan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) sebagai titik fokus. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat maupun keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dorongan kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan diskresi.

¹ PHILIPUS, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, 1987, Bina Ilmu, hal. 2

- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat konflik serta upaya-upaya perlindungan hukum bagi masyarakat melalui sistem litigasi maupun non litigasi²

lebih lanjut “sasaran perlindungan hukum preventif mencakup setiap individu sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak mereka. (*the right to be heard*) serta pemerintah harus memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat dalam memberikan upaya-upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah terkait proses pemberian pemenuhan hak (*access to information*), sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.” Hak untuk didengar memungkinkan setiap terdampak untuk menyampaikan hak-haknya terhadap pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keadilan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tercermin dalam pelaksanaan, proses, dan konsekuensi penerapan atau penegakan hukum. Ini tercermin dalam berbagai hubungan yang ada di masyarakat, di mana hubungan tersebut menciptakan pihak. keragaman ini, peraturan memastikan keseimbangan sehingga hubungan tersebut tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.³

Hukum merupakan norma yang memberikan arahan bagi perilaku manusia dalam interaksinya berfungsi panduan tentang diperbolehkan apa, serta penegasan mengenai larangan-larangan, hal dengan ini kemampuan untuk perilaku dan berlaku pada waktu tertentu, serta memiliki sifat yang memerintah dan melarang. Sebagai

² *Ibid.*, hal. 2-3

³ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hal. 40

konsekuensinya, hukum dapat menggunakan kekuasaannya untuk memastikan bahwa hukum tersebut dihormati oleh anggota masyarakat.⁴

Subekti menyatakan bahwa “fungsi hukum tidak hanya mencakup pencarian keseimbangan antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan, tetapi juga memperjuangkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dan kebutuhan akan ketertiban atau kepastian hukum.” tujuan utama adalah sambil tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan yang merupakan aspek penting dari nilai-nilai masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Pengelolaan (HPL)

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Hak Pengelolaan (HPL) tidak secara langsung disebutkan, baik dalam isi pasal, pembukaan, maupun penjelasannya. Namun, dalam praktiknya, keberadaan HPL telah diakui secara hukum karena berkembang sejalan dengan permasalahan yang muncul. Sebelum membahas penting untuk memahami atas tanah, yang merupakan wewenang yang diberikan kepada negara Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Hak menguasai Negara atas tanah merujuk pada wewenang yang diberikan kepada Negara dan tanah di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kewenangan yang dimiliki Negara dalam hal ini adalah hasil dari penyerahan tugas yang bersifat publik, dan dalam konteks ini, Negara tidak bertindak sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai entitas yang mewakili kekuasaan seluruh rakyat, bertindak sebagai Badan Penguasa. Hak menguasai ini mencakup semua tanah di wilayah Republik Indonesia, termasuk tanah-tanah yang belum dimiliki atau yang sudah dimiliki oleh individu dengan hak-hak perorangan. Tanah-tanah yang belum dimiliki oleh individu menurut UUPA disebut sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.⁶ Hak

⁴ *Ibid.*, hal. 54

menguasai Negara atas tanah Hak tersebut dialihkan tetapi tugas diberikan jika diperlukan sesuai

Istilah hak pengelolaan adanya penyebutannya secara spesifik didalam Undang-Undang Pokok Agraria.⁷ Namun, dalam Penjelasan Umum II angka 2, tersirat bahwa dengan mempertimbangkan tujuan yang telah disebutkan, Negara dapat memberikan tanah yang belum dimiliki oleh seseorang atau pihak lain dengan hak tertentu, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau menyerahkannya kepada Badan Penguasa (Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk digunakan sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Eksistensi HPL tersebut kemudian diakui melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.⁸ merupakan atas.

Sesuai dengan Pengelolaan didefinisikan sebagai hak untuk menguasai tanah yang berasal dari Negara, di mana sebagian kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada pemegang hak. Kewenangan lain yang dimaksud mencakup:

Mengalihkan sebagian dari tanah kepada pihak ketiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang memegang hak, termasuk dalam hal peruntukan, penggunaan, jangka waktu, dan keuangan, dengan syarat bahwa pemberian hak atas tanah tersebut kepada pihak ketiga dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang awalnya dipegang oleh Menteri Dalam Negeri dan saat ini oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Prof. Boedi Harsono menyatakan bahwa "*HPL pada hakikatnya bukanlah hak atas tanah, melainkan gempilan Hak Menguasai Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.*"⁹ Istilah pemegangnya yang dimaksud seperti

⁷ A.P. Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Bandung, 1994, Mandar Maju, hal. 1

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Araria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan Pelaksanaanya*. Jakarta, 2008, Djambatan, hal. 276.

⁹ Budi Harsono, Op cit (b), hal. 277

Selanjutnya, menyatakan bahwa “HPL adalah Hak Menguasai Negara yang diberikan kepada subyek-subyek tertentu seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan kewenangan tertentu.”¹⁰

sah secara hukum setelah proses pendaftarannya selesai dan buku tanah diterbitkan oleh mencakup sertifikat. Dalam kerangka hak penguasaan atas tanah, HPL tidak termasuk dalam klasifikasi hak atas tanah. Meskipun individu yang memegang HPL memiliki dikuasainya untuk bisnisnya sendiri, bukanlah utama agar tersedia untuk digunakan yang membutuhkannya. proses untuk aktivitas sebagian, sesuai dengan diatur. Oleh karena prinsipnya, HPL bukan¹¹

Pasal 67 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 menyebutkan subjek yang berhak mendapatkan HPL adalah:

- a. Instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. PT. Persero;
- e. Badan Otorita;
- f. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah.

HPL hanya bisa diperoleh Negara sebelum HPL diberikan, calon pemegang HPL harus membebaskan tanah tersebut dari segala jenis hak milik lainnya seperti Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan hak atas tanah lainnya hak serta terdapat atas tanah tersebut. Meskipun pemegang HPL memiliki kekuasaan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan usahanya sendiri, tujuan utama pemberian hak tersebut adalah

¹⁰ Arie S. Hutagalung, *Hukum Agraria : Kajian Komperhensif*, Medan, 2002, Pustaka Prima, Hal 67

¹¹ Arie Hutagalung, Kasus Gelora Senayan : Sekilas Mengenai Hak Pengelolaan, Jurnal Keadilan vol. 4 no. 3, Tahun 2006, hlm. 18.

untuk memastikan bahwa tanah tersebut tersedia untuk digunakan oleh pihak lain yang membutuhkannya.

Pemegangnya HPL memiliki kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 bahwa:

- a. Merencanakan peruntukkan dan penggunaan tanah tersebut;
- b. Memanfaatkan tanah tersebut untuk menjalankan tugasnya;
- c. Mengalihkan sebagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai selama 6 tahun;
- d. Menerima pembayaran atau ganti rugi dan/atau pembayaran tahunan yang ditetapkan.¹²

Tanah yang dapat diberikan HPL memiliki beberapa syarat sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 70 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 bahwa:

Tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara tanpa ada hak milik harus dapat memiliki tupoksi, peraturan khusus yang berlaku di Departemen atau Lembaga Negara yang bersangkutan;

Menyerahkan proposal yang menguraikan rencana penggunaan tanah.

Menurut memenuhi syarat untuk atau tanah yang merupakan tanah Negara, yang berarti tidak ada hak atas tanah yang dimiliki oleh individu, Oleh karena itu, memberikan atau menerbitkan area syarat utamanya bahwa tanah tersebut bersih dari klaim atau hak dari pihak lain. Jika ada hak pihak lain atas tanah tersebut, hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemohon HPL.¹³

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Guna Bangunan (HGB)

Pengertian Hak Guna Bangunan dijelaskan didalam pasal 35 UUPA yang menjelaskan bahwa:

“hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun”

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan berlaku untuk tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah yang dimiliki oleh individu lain. Sementara itu, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 menjelaskan bahwa tanah yang dapat dialokasikan untuk Hak Guna Bangunan termasuk tanah Negara, tanah dengan Hak Pengelolaan, atau tanah yang dimiliki secara hak milik. Subjek yang berhak atas Hak Guna Bangunan adalah individu yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 36 UUPA *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996. Individu yang berhak memiliki Hak Guna Bangunan adalah :

1. Warga Negara Indonesia
2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia).

Namun bila pemegang Hak Guna Bangunan tidak memenuhi kriteria sebagai Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam waktu satu tahun diwajibkan untuk melepaskan atau mengalihkan Hak Guna Bangunan tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jika tidak dilakukan, Hak Guna Bangunan tersebut akan dinyatakan tidak berlaku lagi secara hukum, dan tanah tempatnya berdiri akan kembali menjadi tanah Negara.

Pemegang Hak Guna Bangunan. Berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 PP No. 40 Tahun 1996 memiliki kewajiban sebagaimana berikut :

- a. Membayar utang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;
- b. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;
- c. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- d. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus;
- e. Menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- f. Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung oleh tanah Hak Guna Bangunan.

Selain kewajiban yang harus dilakukan Pemegang Hak Guna Bangunan juga memiliki hak sesuai dengan pasal 32 PP No. 40 Tahun 1996:

1. Menguasai dan mempergunakan tanah selama waktu tertentu;
2. Mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya;
3. Mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain;
4. Membebani dengan hak tanggungan.

Hak Guna Bangunan juga dapat terhapus, berdasarkan pasal 40 UUPA menyatakan bahwa:

- a. Jangka waktu berakhir;
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;

- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. Dicabut untuk kepentingan umum;
- e. Diterlantarkan;
- f. Tanahnya musnah;
- g. Ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

Selain itu pengaturan terhadap hapusnya Hak Guna Bangunan jug diataur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah menyatakan beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya;
- b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelumnya jangka waktunya berakhir, karena:
 - 1. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam Hak Guna Bangunan;
 - 2. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dengan pemilik tanah atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan.
 - 3. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
- c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
- d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
- e. ditelantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan Pasal 20 ayat (2).

Ketika Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dinyatakan tidak berlaku, tanah tersebut kembali menjadi milik Negara. Ketika Hak Guna Bangunan atas tanah Hak

Pengelolaan dinyatakan tidak berlaku, tanah tersebut kembali menjadi milik atau penguasaan oleh pemegang Hak Pengelolaan. Dan ketika Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik dinyatakan tidak berlaku, tanah tersebut kembali menjadi milik atau penguasaan oleh pemilik tanah. Dimana hal tersebut diatur di dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang pada intinya menyatakan bahwa, HGB atas tanah Negara yang berakhir karena tidak diperpanjang atau diperbarui, mantan pemegang hak tersebut diwajibkan untuk meruntuhkan bangunan dan mengosongkan tanahnya, serta mengembalikannya kepada Negara dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya hak tersebut. Jika bangunan dan barang-barang tersebut masih dibutuhkan, mantan pemegang hak akan menerima ganti rugi yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Presiden. Biaya pembongkaran tersebut akan ditanggung oleh mantan pemegang hak. Jika mantan pemegang hak tidak memenuhi kewajibannya, pemerintah akan melakukan pembongkaran atas biaya mantan pemegang hak.

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Istilah masyarakat hukum adat merupakan istilah resmi yang terdokumentasikan dalam berbagai peraturan hukum, seperti UUPA tahun 1960, UU Kehutanan tahun 1999, UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dan undang-undang lainnya. Istilah ini sering dipergunakan sebagai padanan dari *rechtsgemeenschap* atau *adatrechtsgemeenschap* dalam literatur. Sementara itu, masyarakat adat adalah istilah yang umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk merujuk pada kesepakatan internasional, lebih daripada keperluan teoritis akademis.

Banyak pakar berpendapat bahwa perlu dibedakan antara konsep "masyarakat adat" dan "masyarakat hukum adat". "Masyarakat adat" digunakan secara umum

untuk merujuk kepada kelompok masyarakat dengan karakteristik tertentu, sementara "masyarakat hukum adat" adalah istilah yang lebih spesifik secara yuridis, mengacu pada sekelompok individu yang tinggal dalam wilayah tertentu, memiliki kepemimpinan, aturan hukum, dan sistem pemerintahan yang khas. Dalam konteks ini, istilah "masyarakat adat" seringkali disamakan dengan "masyarakat hukum adat" seperti yang tercantum dalam peraturan hukum.¹⁴

Setiap wilayah di Indonesia memiliki komunitas hukum adat yang telah ada selama berabad-abad. Komunitas ini terdiri dari kelompok masyarakat yang terorganisir dengan baik, tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki kepemimpinan internal, sistem hukum adat yang terpisah, serta kekayaan materiil dan non-materiil yang dimiliki secara independen. Masyarakat hukum adat memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya, memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah dan sumber daya alam di sekitarnya. Mereka juga dapat didefinisikan sebagai individu yang terikat oleh norma hukum adat sebagai anggota suatu komunitas, baik karena tempat tinggal mereka atau karena ikatan keturunan.

Cornelius van Vollenhoven adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan gagasan tentang masyarakat hukum adat. Kemudian, Ter Haar, yang merupakan murid dari Cornelius van Vollenhoven, melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai konsep tersebut. Ter Haar menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, memiliki otoritas lokal, serta memiliki sumber daya material dan spiritual yang khas. Anggota masyarakat hukum adat ini mengalami kehidupan bersama dalam kelompok mereka

¹⁴ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, hlm. 23.

sebagai bagian alami dari kodrat manusia, tanpa ada yang memiliki keinginan untuk melanggar atau meninggalkan ikatan komunitas tersebut.¹⁵

Ifat masyarakat hukum adat dibagi menjadi empat sebagaimana ditegaskan oleh F.D. Hollenmann yaitu:¹⁶

- 1) "Sifat magis religius diartikan sebagai pola pikir yang berakar pada keyakinan kolektif akan keberadaan dimensi sakral. Sebelum terpapar pada sistem hukum agama, religiusitas ini tercermin dalam cara berpikir yang lebih mengandalkan prologika, animisme, dan keyakinan pada aspek-aspek gaib alam. Masyarakat diharapkan memelihara keseimbangan antara realitas fisik dan spiritual (dunia gaib). Ketika ajaran hukum agama diperkenalkan, perasaan religius diwujudkan dalam bentuk kepatuhan kepada Tuhan (Allah). Masyarakat meyakini bahwa setiap tindakan akan selalu diimbangi dengan balasan dan sanksi ilahi sesuai dengan konsekuensinya."
- 2) "Sifat komunal (communal) menekankan bahwa setiap individu dalam masyarakat dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan. Dipercayai bahwa kepentingan individu haruslah sejalan dengan kepentingan kolektif masyarakat karena tidak ada yang bisa terisolasi sepenuhnya dari lingkungan sosialnya."
- 3) "Sifat kontan merujuk pada keterlibatan segera terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pelaksanaan prestasi selalu diikuti oleh kontra-prestasi yang diberikan dengan segera atau tanpa penundaan."

¹⁵ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. 30.

¹⁶ *Ibid* hlm. 46.

- 4) "Sifat konkret diinterpretasikan sebagai karakter yang sangat jelas atau nyata, menunjukkan bahwa segala hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak terjadi secara tersembunyi atau tidak jelas."¹⁷

Pengakuan terhadap eksistensi dari masyarakat hukum adat termaktup didalam UUD 1945 yang bisa ditemukan pada Pasal 18 ayat II dan ayat III yaitu:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

eksistensi masyarakat hukum adat. Selain pengakuan atas eksistensi masyarakat yang terdapat dalam UUD NRI 1945, disebutkan juga didalam UUPA yang merupakan salah satu peletak dasar konsep dan materi pengakuan masyarakat hukum adat. Secara substansial, UUPA disusun dengan tujuan untuk meneruskan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) Konstitusi Republik Indonesia 1945. Namun, peraturan tersebut tidak dimaksudkan untuk secara spesifik mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Ketika merujuk pada masyarakat hukum adat, UUPA lebih berkaitan dengan perannya sebagai penerima kuasa dari Negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan hak-hak adat yang dimilikinya.

Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan *"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan*

¹⁷ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkar di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 12.

nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” Sehingga dapat disimpulkan hak ulayat merupakan hak masyarakat adat.¹⁸

Selain itu pengertian masyarakat adat juga dinyatakan bahwa “masyarakat hukum adat merupakan sekelompok individu yang memiliki keterikatan dalam suatu entitas hukum yang didasarkan pada tempat tinggal atau keturunan yang sama,” sesuai dengan pasal 1 ayat (3).

2. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

Salah satu yang paling penting bagi masyarakat adat yaitu Hak atas tanah dan sumber daya alam karena keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat. Oleh karena itu, di dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, persoalan hak atas tanah dan sumber daya alam ini diatur :¹⁹

Pasal 26 ayat (1)

“Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan (Pasal 26 ayat 1 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat)”

Pasal 26 ayat (2)

“Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber

¹⁸ Yance Arizona., *Satu Dekade Legislasi Masyarakat adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999 2009)*. Kertas Kerja Epistema No. 07/2010. http://epistema.or.id/wpcontent/uploads/2012/01/Vorking_Paper_Epistema_Institute_07-2010.pdf

¹⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 75.

daya-sumber daya yang mereka atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain (Pasal 26 ayat 2 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat)”

Sedangkan Abdon Nababan menyebutkan ada empat hak masyarakat adat yang sering disuarakan, yaitu:

1. “Kewenangan untuk memiliki, mengendalikan, dan memanfaatkan tanah serta sumber daya alam di wilayah asalnya;”
2. “Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;”
3. “Hak untuk mengelola diri sesuai dengan norma-norma tradisional (yang mencakup proses hukum dan keputusan kolektif) yang diterima oleh komunitas asli;”
4. “Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan) dan bahasa asli.”

Hak-hak adat yang dianggap sebagai hak-hak tradisional diberikan oleh konstitusi kepada masyarakat yang menjalankan hukum adat di daerah masih belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang memadai dari pemerintah pusat karena kewenangan daerah belum sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah pusat. Beberapa hak tradisional masyarakat hukum adat di Indonesia yang diakui keberadaannya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²⁰

²⁰ Inas Zulfa Sulasno and Farina Firda Eprilia, “Menakar Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 180–98, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.197>.

A. Hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Kehutanan, hutan negara merujuk kepada hutan-hutan yang berada pada tanah yang tidak memiliki hak-hak atas tanah sesuai dengan UUPA. Ini termasuk hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat, seperti hutan ulayat atau hutan marga. Penyertaan hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam definisi hutan negara merupakan hasil dari kewenangan negara dalam mengelola seluruh rakyat sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat, selama keberadaannya diakui, memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan.

B. Hak Terhadap Sumber Daya Air

Hak tradisional masyarakat adat terhadap sumber daya air, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (3), tetap diakui selama penguasaan negara atas sumber daya air tersebut dijalankan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. Pengakuan ini dilakukan dengan memperhatikan dan menghormati keberadaan serta hak-hak tradisional masyarakat adat, termasuk hak-hak ulayat lokal yang masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan sosial dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Hak Pengelolaan Atas Ladang Atau Perkebunan

Pengelolaan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tetap harus memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional.

D. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 63 ayat (1) huruf t menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Pemerintah adalah menetapkan kebijakan terkait pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak terkait dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, Pasal 63 ayat (2) huruf n mengamanatkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menetapkan kebijakan sejenis pada tingkat provinsi. Sedangkan Pasal 63 ayat (3) huruf k menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota.

E. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pemerintah harus memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pengetahuan lokal terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara turun-temurun, hal tersebut sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Hak tradisional masyarakat adat yang dimaktup didalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat dikatakan juga sebagai hak konstitusional karea hal tersebut diatur didalam konstitusi yaitu didalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...”

Hak tradisional masyarakat hukum adat dikelompokan atas dua hal yakni:

1) Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat hukum adat karena merupakan aset yang konsisten, bahkan dalam situasi ekstrem sekalipun. Meskipun mengalami kerusakan atau kejadian tak terduga, tanah tetap mempertahankan keutuhannya. Misalnya, meskipun terkena kebakaran atau dampak ledakan bom, tanah tidak akan lenyap. Setelah kejadian tersebut reda, tanah akan pulih dengan kondisi yang sama atau bahkan lebih subur. Oleh karena itu, keberadaan tanah memiliki nilai ekonomis yang stabil dan tidak tergantikan dalam konteks masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat memiliki ikatan yang kuat dengan tanah tempat mereka tinggal. Keterkaitan ini berakar dari keyakinan yang bersifat spiritual dan tradisional. Kepercayaan ini memberikan legitimasi kepada masyarakat untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengambil hasil dari tanah tersebut serta untuk berburu binatang yang hidup di sana. Hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah ini dikenal sebagai hak pertuanan atau hak ulayat, yang dalam kajian akademis disebut sebagai *beschikkingsrecht*²¹

Hak kepemilikan atau hak ulayat memiliki cakupan yang berlaku di dalam maupun di luar wilayah. Di luar wilayah, hal ini dikarenakan individu yang bukan anggota masyarakat hukum umumnya tidak diizinkan untuk menggarap tanah yang termasuk dalam wilayah kekuasaan persekutuan yang relevan. Namun, dengan persetujuan dan pembayaran yang telah ditentukan (seperti pancang di Aceh atau mesi di Jawa), serta memberikan kompensasi, individu non-anggota persekutuan dapat diberikan izin untuk memanfaatkan tanah di wilayah persekutuan atau masyarakat hukum tersebut. Sementara di

²¹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1981, hlm. 103.

dalam wilayah, hak ulayat diterapkan karena persekutuan, sebagai kesatuan yang melibatkan semua anggotanya, memiliki hak bersama atas tanah tersebut, termasuk segala hasil pertanian dan hewan yang hidup di atasnya. Hak ini pada dasarnya mengikat kebebasan individu di dalam persekutuan.

Pemertahanan yang biasa dilakukan oleh persekutuan masyarakat adat biasanya dilakukan dengan beberapa hal yaitu:

- a. “Menetapkan batasan-batasan di sekitar wilayah kekuasaannya adalah suatu tindakan yang umum dilakukan. Namun, implementasi usaha ini seringkali tidak dapat dilakukan secara optimal, terutama ketika masyarakat yang bersangkutan tersebar di berbagai pemukiman kecil atau jika wilayah tersebut mencakup luasnya tanah yang belum terbangun.”
- b. “Menetapkan individu tertentu yang memiliki tanggung jawab khusus dalam memantau daerah kekuasaan federal yang relevan. Mereka dikenal dengan berbagai nama seperti jarring (Minangkabau), teterusan (Minahasa), kepala kewang (Ambon), lelipis lembukit (Bali). Selain staf khusus ini, sering kali dilakukan patroli perbatasan”

Wilayah kekuasaan persekutuan adalah kepunyaan persekutuan yang secara prinsipnya tetap, yang berarti peralihan kepemilikan atas wilayah ini tidak diizinkan. Meskipun ada pengecualian tertentu, konsep dasarnya tetap tidak berubah.

2) Hak Lain diluar Hak Atas Tanah

Menurut Teuku Djuned, “tiap kelompok masyarakat hukum adat memiliki wewenang terhadap hak asal-usul, yang mencakup berbagai kewenangan dan hak yang melekat pada mereka,” yaitu:

- a. Menjalankan sistem pemerintahan sendiri,
- b. Menguasai dan mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya,
- c. Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum,
- d. Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya,
- e. Hak membentuk adat,
- f. Hak menyelenggarakan sejenis peradilan.²²

Perhatian terhadap peran ekonomi dalam masyarakat hukum adat sangatlah penting mengingat Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, ras, dan agama. Keanekaragaman ini menciptakan pluralisme hukum, di mana hukum nasional dan hukum adat berlaku di berbagai wilayah adat. Namun, terdapat tantangan ketika hukum negara cenderung mengesampingkan hak-hak masyarakat adat, yang sering kali terkikis oleh sentralisme dan kekuatan hukum negara yang memaksa. Konsep seperti ini, yang sering disebut sebagai "ideologi sentralisme hukum" yang digagas oleh Griffiths, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.²³ *"Law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all the law, and administered by a single set of state institutions."*

Model pembangunan hukum yang sentralistik menunjukkan penolakan terhadap pluralisme hukum dengan minimnya perhatian terhadap hukum adat dalam kerangka hukum nasional. Dampaknya, hukum negara tidak

²² Husin, Taqwaddin. *Kapita selekta hukum adat Aceh dan qanun Lembaga Wali Nanggroe*. Bandar Publishing, 2016. hlm. 38.

²³ Ervina Dwi Indriati, "Implementasi Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial," *Jurnal JURISTIC* 1, no. 03 (2021): 291, <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i03.1938>.

mengintegrasikan pengakuan dan perlindungan bagi kepentingan masyarakat lokal. Sebagai contoh, dalam regulasi agraria, meskipun UUPA secara konseptual merujuk pada hukum adat, namun dalam praktiknya, "hukum adat" yang diakui adalah yang sejalan dengan hukum nasional. Ketika hukum adat berkonflik dengan arah hukum nasional, seringkali dianggap sebagai hambatan bagi proses pembangunan, terutama dalam konteks ekonomi.

